



PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN

*The Enforcement of Discipline Violations Sanctions for Members of the Republic of Indonesia
National Police for South Sulawesi Region*

Hermansyah^{1*}, Ruslan Renggong², Basri Oner²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: hermansyah28@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel. Penelitian fikih empiris digunakan sebagai metode penelitian. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan upaya yang dilakukan Polda Sulsel dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Sulsel yaitu dalam penanganan perkara mulai dari menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin Polri.

Kata Kunci: Sanksi, Disiplin, Polisi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine: To figure out the implementation of disciplinary assents against individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Local Police and endeavors to manage disciplinary infringement by individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Territorial Police. Empirical Jurisprudence research was used as the research method. As stated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting from receiving reports, examining, examining in disciplinary hearings, imposing sentences, giving a reward, and execution of punishment, the findings of the study demonstrate that in enforcing Polri discipline.

Keywords: Sanctions, Dicipline, Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Keamanan suatu negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat dan pemerintah sangat membutuhkan kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan sejahtera bagi penduduknya di negara yang dilindungi. Salah satu kewajiban Polri adalah menjamin keamanan; Petugas polisi harus menghindari perilaku yang memalukan untuk memenuhi tugas ini. Sebagai bagian dari proses menjalankan negara, Departemen Kepolisian bertanggung jawab dan terikat oleh hukum. Itu juga tunduk pada sejumlah peraturan dan prosedur hukum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan “polisi” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dan organisasi kepolisian. Dalam peraturan ini, istilah “polisi” memiliki dua pengertian,

yaitu kemampuan kepolisian dan landasannya. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. melayani dan melindungi masyarakat. Sementara polisi adalah organisasi ciptaan pemerintah, mereka adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dari sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945. Polri merupakan organisasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang aman dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Kerangka ini, di samping hal-hal lain, menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah syarat peraturan,

bukan syarat paksaan, dan gagasan negara dalam pandangan pengaturan pemerintahan harus didasarkan pada kerangka suci (peraturan fundamental). Pendekatan sistem adalah fondasi Polri. Selain itu, ini bukan kekuatan absolut.

Polri telah mencapai kemajuan yang signifikan di bidang penguatan kekuatan, pembinaan, dan operasional di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi selama masa reformasi. Namun demikian, sekali lagi, sangat disadari adanya akses negatif dari pelaksanaan kewajiban utamanya sebagai penyimpangan dari perilaku oknum-oknum Polri, misalnya penyalahgunaan kekuasaan, sifat penyampaian administrasi yang tercela dari segi moral, dan pandangan yang sah, termasuk pemisahan, tuntutan untuk keadaan pribadi administrasi / kepolisian, kehati-hatian ekstrim, membuat hal-hal menyusahkan, mementingkan diri sendiri, lamban, tidak sopan dan cara berperilaku pesimis.

Peraturan atau undang-undang harus menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum Poli dalam bertindak. UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Peraturan Anggota Kepolisian Negara Kesatuan, menjadi landasan hukum bagi Kepolisian. Kewajiban menegakkan hukum dan menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu batasan yang dikenakan kepada anggota Polri berdasarkan berbagai landasan hukum tersebut (Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo. .Perkapolri No 6 dan 7 Kapolri 14 Tahun 2011). Meskipun demikian, masih banyak contoh pelanggaran moral dan, yang mengejutkan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang korup. Akibatnya, pelaku akan dihukum jika terbukti melanggar kode etik dan aturan disiplin. Penyalahgunaan senjata api, keikutsertaan dalam tindakan kriminal, tindakan sewenang-wenang, dan berbagai hal lainnya yang umumnya menggambarkan ketidakdisiplinan anggota Polri kerap menjadi bahan pemberitaan di berbagai media.

Moral yang baik, disiplin yang kuat, dan kemampuan sumber daya manusia harus berkontribusi pada kredibilitas dan dedikasi Polri dalam tugasnya sebagai penegak hukum. Diharapkan kinerja anggota Polri dalam menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat dan aparat keamanan semakin meningkat dengan disiplin yang ketat. Seorang anggota Polri harus mentaati Peraturan Disiplin Anggota Polri yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, agar tercipta anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela. Meskipun anggota Polri dikenakan aturan disiplin, tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Anggota Polri menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya, baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar pekerjaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Sulawesi Selatan. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yaitu anggota Kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Sanksi Disiplin Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum akan tercapai jika hukum diterapkan secara adil, tanpa memandang pangkat atau jabatan. Begitu pula dengan petugas yang terbukti melakukan tindak pidana harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang polisi tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi dan pelanggaran disipliner.

Anggota Polri yang telah divonis melakukan tindak pidana dan telah melalui proses pengadilan yang baku dapat direkomendasikan untuk diadakan di Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menentukan apakah masih layak atau tidak untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri. Polri atau Profesi Polri. Namun, Komisi Kode Etik Polri tidak perlu diberitahu jika hukuman pidananya kurang dari tiga bulan. Meskipun demikian, orang-orang ini masih menjalani hukuman pidana dan disiplin dan berada di bawah manajemen Provos/Propam sampai kebebasan mereka sebagai orang dari Polisi Umum dipulihkan.

Salah satu unsur pengawas, Divisi Profesi dan Pengamanan atau PROPAM (biasa disingkat Div Propam) mendukung pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Seputar susunan struktur organisasi Lelang, Propam Polda Sulsel khususnya:



Sumber: Gakkum Polda Sulsel 2023

Gambar 1. Struktur Organisasi Bidpropam Polda Sulawesi Selatan

Anggota yang melanggar aturan dapat menghadapi kombinasi dari sanksi disiplin yang disebutkan di atas. Selain itu, tuntutan pidana tetap ada meskipun ada sanksi disipliner.

Sementara itu, melalui sidang komisi Kode Etik Profesi Polri, anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali tidak diperkenankan mempertahankan statusnya sebagai anggota Polri. Sebaliknya, mereka dapat diberhentikan dari Polri dengan atau tanpa kehormatan. Republik Indonesia Pasal 13 PP 2 Tahun 2003).

Lembaga Propam Polri bertugas membina dan menjalankan fungsi tanggung jawab profesi dan keamanan dalam negeri, termasuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan anggota/PNS Polri. Selain itu, sanksi pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana tercantum dalam Pasal 11 Huruf (a) PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Pasal ini berisi tentang pemberhentian anggota Polri. Oleh karena itu, peran Propam

sangat penting bagi tercapainya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelayanan dan perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan ketentraman masyarakat melalui perlindungan hak asasi manusia.

Direktorat Reserse Kriminal atau Sub Bidang Provos merupakan dua tempat penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat. Bareskrim menangani proses penyidikan kasus anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Setelah itu, diserahkan kepada Layanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) yang lebih sering disebut dengan Provos.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan, berkas perkara dipindahkan ke Pemeriksa untuk tambahan pendahuluan di Pengadilan, untuk situasi ini orang-orang dari Kepolisian diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum seperti masyarakat umum lainnya. Karena anggota Polri tunduk pada kewenangan peradilan umum, sebagaimana digariskan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 58, maka jika telah dijatuhkan pidana maka anggota Polri akan mendapat hukuman yang sama dengan anggota lainnya. anggota masyarakat sipil. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota POLRI tersebut dikenai sidang disipliner apabila tindak pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai anggota Polri; namun Anjum yang bertugas akan menjatuhkan hukuman melalui sidang Kode Etik jika anggota POLRI dianggap melakukan kejahatan dan telah menodai institusi Polri.

Menurut pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo, pengenaan sanksi disiplin dan/atau sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Akibatnya, meskipun petugas polisi didisiplinkan atau dihukum karena melanggar Kode Etik, mereka tetap akan menghadapi tuntutan pidana atas pelanggaran tersebut.

Sanksi bagi anggota Polri yang melanggar tata tertib atau peraturan juga dituangkan dalam peraturan disipliner. Sesuai dengan tuntutan reformasi sebagai polisi sipil, peraturan disiplin ini dimaksudkan untuk membina anggota Polri dalam lingkungan kerja yang penuh konflik, ketegangan, dan kebebasan serta karakter dan budaya baru bagi Polri. Tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, dan tata cara pengajuan keberatan jika anggota Polri yang menjatuhkan hukuman disiplin berkeberatan terhadap hukuman tersebut semuanya telah diatur dalam peraturan disiplin Polri. Penegakan disiplin bertujuan untuk mendidik dan membenahi anggota Polri yang melanggar disiplin agar menjadi orang yang baik.

Setiap lebih baik yang berhak daripada menjatuhkan hukuman (Anjum) di depan terlebih dahulu menilai secara tuntas seseorang dari Kepolisian Umum yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman. Agar rasa keadilan dapat diterima, maka hukuman disiplin harus sebanding dengan pelanggaran disiplin. Anjum harus mempertimbangkan lingkungan dan keadaan emosi anggota Polri yang melanggar tata tertib saat disiplin diterapkan, serta penggunaan berwenang yang berlebihan dan tidak proporsional, yang merusak kredibilitas Polri secara keseluruhan. Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembinaan disiplin, dengan penekanan pada pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat, diperlukan untuk penerapan peraturan disiplin.

Sidang disiplin menentukan penjatuhan sanksi disiplin. Anjum kalah disiplin pidana setelah mendengar dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping pemeriksa, dan barang bukti. Tuntutan pidana Terpidana tidak dibatalkan sebagai akibat dari keputusan Anjum tentang hukuman tersebut.

Surat keputusan hukuman disiplin tanggung jawab disiplin. Yang pertama diberikan kepada terpidana dan rangkainya diberikan kepada Pejabat Staf, Provos dan Anjum Predominan. Salinan hukuman disiplin dimaksud diberikan kepada Pejabat Personalia, Provos, dan Atasan Anjum, dengan menyebutkan tertunda yang jelas dan tidak melebihi jangka waktu satu tahun yang semula diberikan kepada terpidana. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi putusan sidang kepada Anjum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan sidang disiplin.

Provos bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan sidang disiplin yang disebutkan di atas. Penyelesaiannya jangka waktu disiplin disiplin yang telah diselesaikan oleh terpidana sesuai dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam pilihan disiplin disiplin, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman disiplin bagi oknum Polisi Umum yang telah selesai menjalani hukuman disiplin. melaksanakan hukuman mereka harus dikembalikan ke keadaan unik mereka. Anjum bertugas mengawasi anggota Polri yang dikenai sanksi disiplin selama enam (enam) bulan. Provos bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari dan bertanggung jawab untuk memberikan keputusan penilaian terkait pengembangan karir ke depan.

Surat rekomendasi penilaian Povol digunakan untuk membuat rekomendasi penilaian. Setelah dilakukan pemaksaan hukuman terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, yang bersangkutan dirahasiakan dalam imbauan fakultas tunggal. Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 36, hal itu ditegaskan. Pol: Sesuai Kep/43/IX/2004, Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, Setiap kegiatan disiplin atau disiplin akan disimpan dalam buku Pencatatan Informasi Fakultas Tunggal yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumbangan untuk pengisian Daftar Riwayat Hidup Perorangan Orang (RHPP)". Identitas pelaku, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis pemidanaan, jumlah pidana, dan batas waktu penyelesaian hukumannya semua dicatat dalam Buku Pencatatan Data Kepegawaian Perorangan Fungsi Kepegawaian Provos bertugas mencatat Paminan dan pelakunya, Anjum.

"Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman," jelas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Badan Nasional Indonesia POLISI.

Jika sidang KKEP memutuskan pelanggardalam hal kesalahan tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan dalam hal apapun dapat mempertahankan statusnya sebagai individu dari Kepolisian Umum; Namun demikian, Anjum Pelaksana akan memberikan penjatuhan pidana melalui Pokok-pokok Pendahuluan apabila pihak POLRI dianggap melakukan kesalahan dan mencemarkan nama baik organisasi Polri.

Pasal 12 ayat (1) PP 2 Tahun 2003 jo menyatakan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap dikenakan tuntutan pidana meskipun dijatuhkan sanksi disiplin atau etik terhadapnya. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Konsekuensinya, anggota Polri yang melanggar Kode Etik tetap akan dikenakan tuntutan pidana atas perbuatannya.

Sanksi bagi anggota Polri yang tidak mengindahkan norma atau pedoman juga dicanangkan dalam pedoman disiplin. Sesuai tuntutan perubahan sebagai polisi warga negara biasa, pedoman disiplin ini direncanakan untuk membudayakan insan Polri di tempat kerja yang penuh dengan perjuangan, tekanan dan kerawanan serta orang dan budaya lain bagi Polri. Peraturan Disiplin Polri telah mengatur tentang tata cara pemeriksaan, penjatuhan sanksi disiplin, dan pengajuan keberatan apabila anggota Polri dikenakan objek sanksi disiplin atas hukuman tersebut. Otorisasi disiplin artinya mendidik dan mengembangkan lebih lanjut insan Polri yang mengabaikan disiplin menjadi insan yang hebat.

Sebelum menjatuhkan hukuman, seorang anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin harus diperiksa secara menyeluruh oleh siapa saja yang berhak (Ankum). Agar rasa keadilan dapat memuaskan, disiplin disiplin harus sesuai dengan pelanggaran disiplin. Dalam menegakkan disiplin, Ankum harus memperhatikan lingkungan dan kondisi emosional anggota Polri yang melanggar aturan. Penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional juga merusak kredibilitas Polri secara keseluruhan. Tanggung jawab semua orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendorong disiplin, dengan penekanan pada pelaksanaan kewajiban mereka yang efektif sesuai perintah dan asumsi untuk daerah setempat, sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan pedoman disiplin.

Penjatuhan sanksi disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Ankum memaksakan disiplin disiplin setelah sidang atau berpotensi berfokus pada penjelasan saksi, analisis, pengamat ulung, co-analisis, dan bukti. Putusan yang diambil Ankum terkait hukuman tersebut tidak berujung pada pencabutan tuntutan pidana terhadap terpidana.

Hukuman disiplin termasuk dalam keputusan hukuman. Narapidana menerima yang pertama, sedangkan Perwira Staf, Provos, dan Ankum Utama menerima yang kedua. Pejabat Personalia, Provos, dan Atasan Ankum menerima salinan hukuman disiplin tersebut, mencatat bahwa terpidana hanya diberikan tenggang waktu satu tahun pada saat itu. Otoritas yang disetujui diharapkan memberikan salinan surat pilihan kepada Ankum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pilihan disiplin.

Provos bertugas melaksanakan hasil sidang disiplin tersebut di atas. Bagi anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin, penyelesaian masa disiplin yang telah diselesaikan oleh terpidana sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada pilihan disiplin, paling lama tiga puluh hari setelah berakhirnya masa hukuman disiplin. menyelesaikan hukuman mereka harus dibawa kembali ke keadaan semula. Selama total enam (enam) bulan, Ankum bertugas mengawasi anggota Polri yang menghadapi tindakan disipliner. Provos bertanggung jawab atas implementasi sehari-hari dan bertanggung jawab untuk merekomendasikan penilaian untuk pengembangan karir di masa depan.

Rekomendasi penilaian dibuat dengan menggunakan surat rekomendasi penilaian Povos. Setelah pelaksanaan tekanan disiplin terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana digambarkan di atas, maka oknum tersebut dirahasiakan dalam pelantikan personel. Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 36, hal itu

terbukti. Setiap kegiatan disiplin atau disiplin akan dicatat dalam Buku Catatan Tunggal Fakultas sesuai dengan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri (Kep/43/IX/2004), yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumbangan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup Perorangan (RHPP). Dalam Buku Pencatatan Data Kepegawaian Tercatat identitas pelaku, waktu dan tempat pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis hukuman, besaran hukuman, dan batas waktu penyelesaian hukuman semuanya dicatat.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin.

Berikut yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian lapangan yang meliputi penyebaran kuesioner dan wawancara dengan Anggota Provos dalam rangka menentukan pelaporan pelanggaran disiplin oleh anggota jajaran Polda Sulsel:

Tabel. 1

Data Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin Tiga Tahun Terakhir Personil Jajaran Polda Sulawesi Selatan

No	Tahun	Laporan	Diproses	Presentase
1	2020	360	360	37%
2	2021	292	292	33%
3	2022	208	208	30%
Jumlah		860	860	100 %

Sumber : Gakkum Polda SulSel 2023

Setelah dilakukan prosedur pengeledahan sesuai dengan ketentuan dinas yang berlaku, sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelaku jika ada anggota Polri yang melakukan tindakan desersi, bersembunyi, atau melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya lagi. diketahui. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan disiplin, antara lain:

Penulis menegaskan bahwa menjaga kehormatan institusi Polri merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri di lingkungan kepolisian itu sendiri, termasuk mekanisme penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, khususnya di wilayah Polda Sulsel. Akibatnya, reputasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum Indonesia dapat terancam akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut dan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

3.2. Upaya Penanganan Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

Upaya yang dilakukan Polri agar tidak terjadi aksi unjuk rasa kriminal terhadap Oknum Polisi di Polda Sulsel khususnya, selain imbauan-imbauan yang bersifat membatasi, Kapolres baik secara lugas maupun secara tersirat sering memberikan pengarahan dan tekanan kepada oknum Polri di Polda Sulsel untuk menghindari hal-hal aneh yang dapat menumbangkan sikap sebagai individu dari Kepolisian dan beban persetujuan untuk setiap pelanggaran, sesuai pedoman material.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Suhardika, Kepala Unit Provos yang diwawancarai pada tanggal 3 Januari 2023:

“Langkah-langkah yang dilakukan oknum Polda Sulsel yang tidak mengindahkan disiplin POLRI. Selain itu, anggota yang melanggar disiplin dikenakan sanksi dan hukuman disiplin yang berlaku saat ini melalui sidang dan disiplin murni. Aturan yang diikuti adalah yang pada tingkat kepangkatan (hierarki), sosialisasi anggota, dan pelibatan masyarakat juga digunakan untuk menegakkan disiplin anggota. terkait dengan penegakan disiplin

melalui bimbingan spiritual dan pengawasan masyarakat yang mengamati.

a. Preventif

Syarat disiplin diberikan kepada individu sebagai akibat pelanggaran disiplin yang tidak tercemar antara lain rambut gondrong dan tidak menyelesaikan apel, sedangkan kegiatan yang diberikan berupa push up dan lari sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, serta kurangnya pemahaman tentang tugas pokok yang berhubungan dengan fungsinya.

Ruas Propam dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan kedisiplinan, keamanan dalam, melayani pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh oknum Polri atau berpotensi PNS Polri, pelaksanaan sidang disiplin dan juga perangkat aturan Polri yang cakap, serta pemulihan fakultas sering mengalami kendala dalam penertiban terhadap tatanan asas dan disiplin terhadap oknum Polri yang melakukan aksi unjuk rasa kriminal, namun Propam Area tetap melakukan upaya penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran agar tidak terulang kembali. dan laju kemajuan dapat ditahan.

Tes urin dilakukan Peran hasil tes urin acak dalam membuktikan suatu kasus sangat penting, terutama bagi pengguna narkoba. Dengan asumsi seseorang dalam tes kencing yang menunjukkan hasil positif mengandung opiat, itu menyiratkan bahwa mereka memiliki potensi kuat sebagai penyebab pelanggaran opiat. Karena dengan siklus ini klien dapat ditangani, karena dia telah menggunakan opiat dan dapat menggunakan bidang kekuatannya untuk ditangani di pengadilan dan dijadikan sebagai pelaku pelanggaran opiat sesuai hukum materiil. Hasil tes urin telah digunakan untuk mengidentifikasi pengguna narkoba dan menjadikan mereka tersangka dalam kejahatan narkoba.

"Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan tes urin secara acak dan melakukan pemeriksaan secara terus menerus terhadap seluruh petugas kepolisian."

Sebab, sesuai UU 2009, hasil tes urine banyak berbobot untuk membuktikan kejahatan narkoba. Namun, setiap pelaku pelanggaran opiat yang diprioritaskan mendapatkan bukti sebelum menjalani tes kencing dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat dari tes urine ini sangat mempengaruhi kekuatan pembuktian karena hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan tanggung jawab seseorang yang melakukan suatu perbuatan. kesalahan opium. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi anggota Polri tentang bahaya dan akibat dari tindak pidana dengan aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba sehingga dapat memahami akibat dari kejahatan narkoba.

Wawancara dengan Gilang Haruna, anggota Paminal PROPAM Polda Sulsel mengungkap temuan tersebut. Masuk akal bahwa penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Polres Jombang diselesaikan dengan cara penyelesaian kasus pelanggaran disiplin oleh oknum Polri, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pimpinan Polri Nomor Pol: Kep/43/IX/2004.

b. Represif

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:

- a) Penerimaan Laporan
- b) Pemeriksaan
- c) Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
- d) Penjatuhan Hukuman
- e) Pelaksanaan Hukuman

Sesuai dengan informasi di atas dapat kita lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PROPAM Polda Sulsel terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum anggota Polri telah dilengkapi dengan pedoman yang ada. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PROPAM Polda Sulsel, masih ada upaya internal yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. berbagai upaya bulanan untuk mewujudkan cita-cita Polri, khususnya mewujudkan Polri yang bersih dan bermartabat dalam segala tanggungan jawabnya.

Berlandaskan visi Polri yaitu aparat penegak hukum mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat, PROPAM Polda Sulsel melakukan upaya tersebut untuk mewujudkan good governance.

"Upaya yang dilakukan antara lain melakukan tes urine setiap dua bulan sekali, mengecek keberadaan anggota saat ada kegiatan dan perkumpulan, melakukan penyuluhan hukum terkait peraturan Kapolri, dan yang terpenting adalah memberikan reward and punishment. kepada masing-masing anggota," jelas Polda Sulsel dalam wawancara dengan Farhanl, Kabid Provos Bariksa.

Program yang dijalankan oleh Polda Sulsel bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan citra anggota Polda Sulsel di mata masyarakat sekaligus dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri khasnya adalah anggota Polri dapat menyelesaikan tribrata, yaitu menjaga daerah, melayani daerah dan menjaga daerah serta dapat menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai anggota Polri.

Program tersebut berpotensi untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi yang mampu bekerjasama dengan masyarakat. Program reward and punishment dapat meyakinkan masyarakat bahwa Polri telah menjalankan tugasnya sesuai dengan cita-cita Polri, yaitu membentuk organisasi yang amanah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pendisiplinan Polri di Polda Sulsel atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan disiplin Polri sebagai pelanggaran disiplin yang dilakukan, khususnya tidak mengadakan afiliasi dan tidak memenuhi komitmen sesuai kapasitasnya, serta penjelasan di balik pelanggaran dan tidak mengarahkan tugasnya sebagai komponen Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan memaksakan disiplin, disiplin harus disamakan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga disiplin dapat dirasakan dengan rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Informal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Orang-orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani perkara

pelanggaran disiplin kepolisian, seperti menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman.

Polda Sulsel agar memperbanyak proyek-proyek yang berhubungan dengan penyiapan individu-individu untuk membatasi pelanggaran disiplin polisi dan menjadikan individu-individu yang sesuai dengan standar kepolisian untuk membentuk kepolisian yang layak dan bersih. Agar Propam memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Polda Sulsel yang terbukti melakukan tindak pidana guna lebih meningkatkan pengawasan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian,

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam HR (2009) Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta: Restu Agung
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.
- Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hasan, Asriani, Baso Madiung, and Basri Oner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bulukumba: Legal Review On The Terminal Relief Of Incidents In Class Ii A Penalty Institutions Bulukumba." *CLAVIA: Journal of Law* 20.1 (2022): 11-19.
- Hayati Mulida, penegakan hukum pelanggaran disiplin anggota polri di mapolda kalimantan tengah, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, September 2019. Universitas Palangka Raya.
- Irwan Suwanto (2003), Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang.
- Kaimuddin, Kaimuddin, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. "Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5.1 (2022): 98-105.
- Kenedi, John. 2015. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Keputusan Kapolri Nomor SKEP/43/IX/2004 Tentang Peraturan Disiplin pada bidang Profesi dan Pengamanan
- Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Momo Kelana, (1984), Hukum Kepolisian, CV. Sandaan, Jakarta.
- PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardi P (2007) Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama
- Rusman Hadi. Polri menuju Reformasi, Jakarta 1996: Yayasan Tenaga Kerja.
- Sadjijono. 2008. Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), *Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075*
- Wiranata, I Gede A.B, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.